



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 2 Oktober 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERCERAIAN KDRT YANG DIJATUHI PUTUSAN VERSTEK (Studi Putusan Nomor: 875/Pdt.G/2025/PA.Pal.)

Riska Andini

Universitas Tadulako

Email: riska.dini01@gmail.com

Muhammad Ayub Mubarak Radjulaeni

Universitas Tadulako

Email: ayubnnamaku@gmail.com

Ratu Ratna Korompot

Universitas Tadulako

Email: raturatnakorompot@gmail.com

H. Mohamad Arif

Pengadilan Agama Palu Kelas IA

Email: moh.arif0271@gmail.com

Abstract

Religious courts serve as judicial institutions with the authority to uphold justice in certain cases that are clearly regulated by law. One type of divorce that is often filed is a divorce suit. The Palu Class IA Religious Court has issued a decision in divorce case No. 875/Pdt.G/2025/PA.Pal regarding a request for termination of marriage due to domestic violence (KDRT). This study uses normative law with a qualitative nature to understand the judge's considerations in depth through a case approach. The data sources are primary and secondary. The main data source is the ruling of the Palu Class IA Religious Court. The results of this study show that the judge's considerations were in accordance with the case, which could not be reconciled between the plaintiff and the defendant, and a default judgment was issued due to the defendant's absence from the trial. Default judgments must consider legal certainty and the theory of justice as well as the principle of audi et alteram partem to ensure that both parties, the defendant and the plaintiff, have the opportunity to present their explanations.

Keywords: *Domestic Violence, Judge's Considerations, Divorce, Verstek*

Abstrak

Pengadilan agama berperan sebagai institusi kekuasaan kehakiman yang berwenang menegakan keadilan dalam perkara tertentu yang sudah diatur secara jelas dalam UU. Salah satu jenis perceraian yang sering diajukan yaitu perkara cerai gugat. Pengadilan Agama Palu Kelas IA telah menerbitkan putusan dalam kasus perceraian Nomor 875/Pdt.G/2025/PA.Pal mengenai permohonan pemutusan perkawinan karena terjadi adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini memakai hukum normatif dengan sifatnya kualitatif untuk memahami pertimbangan hakim secara mendalam melalui pendekatan kasus (case approach). Sumber data yaitu primer dan sekunder. Sumber data utama ialah Putusan Pengadilan Agama Palu Kelas IA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah sesuai dengan duduk perkara yang tidak mungkin dapat di damaikan kembali antara penggugat dan tergugat dan dijatuhkan putusan verstek disebabkan ketidakhadiran



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 2 Oktober 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

tergugat dalam persidangan. Putusan verstek harus mempertimbangkan kepastian hukum dan teori keadilan serta asas audi et alteram partem untuk menjamin para pihak, baik tergugat maupun penggugat memperoleh kesempatan menyampaikan penjelasan.

Kata Kunci: KDRT, Pertimbangan Hakim, Perceraian, Verstek

A. PENDAHULUAN

Putusnya ikatan perkawinan suami dan istri secara hukum dikenal sebagai perceraian¹. Dalam perkara perdata yang di definisikan dengan tepat, Pengadilan Agama berfungsi sebagai badan peradilan yang berwenang memberikan keadilan. Perceraian perdata adalah salah satu jenis perceraian yang diumumkan diajukan. Tidak jarang pasangan suami istri mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Dalam Dalam praktiknya, tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami merupakan salah satu alasan perceraian yang paling sering menjadi dasar istri melayangkan gugatan perceraian. Bentuk kekerasan baik fisik, psikologis maupun penyaltaaraan, tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merusak rasa aman dan keselarasan keluarga yang hilang, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan. Denga demikian karena itu, gugatan cerai yang diusulkan pihak istri terhadap suami bukanlah hal yang jarang terjadi. Data statistik perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Palu Kelas IA terdapat peningkatan jumlah cerai gugat setiap tahunnya. Pada tahun 2024 perceraian mencapai 968 dengan perkara cerai gugat yang paling dominan berjumlah 764.

Pengadilan Agama Palu Kelas IA yang bertugas memeriksa dan memutus perkara telah menerbitkan putusan dalam kasus perceraian Nomor 875/Pdt.G/2025/PA.Pal. Dalam kasus ini, pihak istri mengajukan permohonan perceraian terhadap suami dengan dasar adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selama masa perkawinan mereka. Sehubungan dengan aturan Pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tindakan kekerasan dalam rumah tangga secara tegas dilarang². Meskipun demikian, dalam hal ini tergugat melakukan KDRT terhadap

¹ Maroa Daeng Mustating & Sucipto Dri, "Kajian Normatif Tentang Implikasi Hukum Terjadinya Cerai Talak Dan Cerai Gugat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Yustisiabel, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 85

² Jumiyati Dkk, "Analisis Hukum Tentang Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sidrap)", EL-AHLI Journal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No.2, 2021, hlm. 41



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 2 Oktober 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

penggugat, hingga mengganggu keharmonisan rumah tangga. Selama persidangan, prosedur mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1/2016 tidak diterapkan akibat tergugat bersikap pasif atau tidak hadir dalam persidangan. Mediasi telah menjadi bagian integral dari sistem peradilan, sehingga setiap perkara yang diajukan ke pengadilan wajib melewati prosedur mediasi terlebih dahulu. Dalam hal ini, majelis hakim menjatuhkan putusan verstek sebab tergugat tidak hadir di pengadilan meskipun telah dipanggil secara sah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Ketidakhadiran tergugat berarti persidangan dilanjutkan berdasarkan bukti yang diajukan oleh penggugat. Berdasarkan Pasal 125 HIR, hakim berwenang untuk memutuskan perkara tanpa kehadiran tergugat jika panggilan telah disampaikan dengan benar³. Putusan verstek ini dianggap tepat karena tergugat tidak menunjukkan niat untuk membela diri, sementara penggugat dapat menunjukan bukti kekerasan dalam rumah tangga dan konflik yang berkepanjangan, yang menunjukkan bahwa perkawinan telah sepenuhnya hancur dan tidak dapat dipertahankan lagi. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas pertimbangan hakim yang menjatuhkan putusan verstek pada perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian KDRT yang dijatuhkan putusan verstek?

A. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) melalui Putusan Nomor 875/Pdt/G.PA.Pal. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan data primer dan sekunder. Sumber data yaitu data primer dan sekunder. Sumber data utama ialah Putusan Nomor 875/Pdt.G/2025/PA.Pal yang diperoleh dari Pengadilan Agama Palu Kelas IA dan pendekatan undang-undang (statute approach), sedangkan data sekunder diambil dari jurnal-jurnal yang berkaitan langsung dengan penelitian, serta studi kepustakaan dengan dikombinasikan melalui pendekatan kualitatif.

³ Ali Hadji Ernawaty & Sumanto Dedi, "Analisis Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Dan Upaya Hukum Di Pengadilan Agama Limbotot", Jurnal Al-Himayah, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 53



B. PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perceraian KDRT Yang Dijatuhkan Putusan Verstek

Pertimbangan hakim adalah bagian yang sangat penting dalam menghasilkan putusan yang adil, pasti secara hukum, dan memberi manfaat bagi para pihak yang bersengketa. Oleh sebab itu, proses mempertimbangkan suatu perkara harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Jika hakim tidak menyusun pertimbangannya secara benar, jelas, dan menyeluruh, maka putusan yang dibuatnya bisa dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi⁴. Dalam hal tersebut, kualitas pertimbangan hakim semakin penting ketika putusan dijatuhkan secara verstek. Tujuan utama diterapkannya sistem verstek dalam hukum acara ialah untuk menstimulasi para pihak menaati ketentuan peradilan, agar proses penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi tindakan sewenang-wenang⁵. Faktanya, putusan verstek dapat merugikan tergugat, karena putusan dijatuhkan tanpa kehadiran atau pembelaan mereka. Namun, hal ini dianggap wajar, karena tergugat sendiri gagal memenuhi kewajiban mereka untuk berpartisipasi dalam persidangan⁶. Selain itu, putusan verstek hanya dapat dijatuhkan jika tergugat sudah menerima panggilan secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada Putusan Nomor 875/Pdt.G/2025/PA.Pal, hakim memutus perkara cerai gugat yang dilatarbelakangi adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam kasus ini, beberapa hal menjadi alasan istri mengajukan perceraian, antara lain adanya perselingkuhan, hubungan rumah tangga yang tidak lagi harmonis, terjadinya KDRT, serta kelalaian suami dalam memberikan nafkah, baik lahir maupun batin⁷.

⁴ Nidal Ahmad, "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Faktor Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 353/Pdt. G/2023/MS. Sgi)", *Jurnal Suloh Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 12, No. 1, 2024, hlm. 244-257

⁵ Andreas Darren & Ariawan, "Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek" *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7, 2023, No. 1, 2023, hlm 538

⁶ Baharudin Baharudin, Satria Indah & As Gumilang Ariq M, "Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Verstek pada Perkara" *Amsir ALJ Law Journal*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 248

⁷ Putri Kamalia Nissa Dwi & Izzuddin Ahmad, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah, Nafkah Mut' ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat", *Sakinah Journal Of Family Study*, Vol. 6 No. 4, 2022, hlm. 16



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 2 Oktober 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Berdasarkan pertimbangan hakim yang ditelaah penulis pada Putusan Nomor 875/Pdt.G/2025/PA.Pal terlihat bahwa hakim memiliki beberapa dasar pertimbangan dalam perkara cerai gugat yang disebabkan KDRT. Di antaranya, tergugat diketahui menjalin hubungan dengan beberapa perempuan, pernah melakukan pemukulan hingga membuat wajah penggugat lebam, serta bahkan telah menikah lagi. Berdasarkan fakta tersebut, hakim berupaya menjalankan proses mediasi. Namun, sepanjang proses pemeriksaan hanya penggugat yang hadir dan tergugat tidak pernah menghadiri sidang, sehingga upaya penyelesaian perkara ditahap mediasi menurut PERMA No. 1/2016 tidak bisa dijalankan. Karena itu, persidangan dilanjutkan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg :

“Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.”

Para hakim masih mencoba memberi arahan kepada penggugat supaya mempertimbangkan untuk berdamai dan kembali hidup rukun kepada tergugat, walaupun mediasi tidak dapat dilakukan. Namun upaya tersebut tidak berhasil, langkah ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Berdasarkan keterangan penggugat, surat-surat yang diajukan, dan keterangan saksi-saksi. Majelis hakim telah memperoleh fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pihak penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami istri sejak 21 September 2016 dan telah memiliki tiga orang anak.
2. Pada awalnya rumah tangga mereka berlangsung baik, namun sejak awal 2018 mulai terjadi pertengkaran yang berulang karena tergugat menjalin hubungan special dengan perempuan lain dan sering melakukan kekerasan terhadap penggugat.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 2 Oktober 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

3. Sejak April 2021, penggugat memilih meninggalkan rumah karena tidak sanggup lagi menghadapi perlakuan tergugat. Hingga kini, sudah lebih dari 4 tahun 4 bulan penggugat tidak menerima nafkah dan tidak ada lagi hubungan atau perhatian dari tergugat.
4. Upaya keluarga untuk mendamaikan keduanya telah dilakukan, tetapi tidak membuahkan hasil.
5. Kedua belah pihak sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun karena penggugat telah bertekad untuk bercerai.

Berdasarkan fakta yang terungkap, terlihat bahwa penggugat mempunyai dasar alasan yang kuat untuk mengajukan permohonan perceraian dan hubungan keduanya memang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali. Karena itu, permohonan cerai gugat yang diajukan penggugat layak untuk diproses. Pertimbangan hakim juga sejalan dengan Pasal 19 huruf (b) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam. Dengan dasar tersebut, gugatan penggugat dapat dikabulkan dan dijatuhkan putusan cerai berupa talak satu bain sughra oleh tergugat terhadap penggugat. Selain itu, hakim berhak untuk mempertimbangkan dan mendengarkan keterangan sanksi untuk memutus perkara dalam persidangan yang kemudian dihubungkan dengan dalil dalam gugatan. Sehingga sanksi yang diajukan yaitu 2 orang sanksi yang mengetahui dan melihat kedua belah pihak beradu argument dan melakukan perselisihan.

Melihat uraian di atas, penulis menganalisa bahwa alasan yang diajukan penggugat sudah sejalan dengan aturan perundang-undangan. Pertama, adanya tindakan kekerasan dalam lingkungan keluarga yang mengancam keselamatan salah satu pasangan. Kedua, hubungan suami istri yang terus-menerus dipenuhi konflik dan perdebatan sampai tidak ada tersisa kesempatan untuk berdamai atau hidup rukun. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan fakta yang menunjukkan bahwa kedua pihak memang tidak mungkin dipersatukan kembali, penulis sependapat dengan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Palu Kelas IA. Bukti menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan tergugat terhadap penggugat adalah akar penyebab perselisihan rumah tangga. Dengan kondisi tersebut, gugatan cerai yang diajukan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menetapkan bahwa perceraian dapat terjadi



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 2 Oktober 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

ketika kedua pasangan terus menerus berselisih dan bertengkar hingga tidak ada lagi kemungkinan untuk membangun kehidupan harmonis. Di dalam Putusan 875/Pdt.G/2025/PA.Pal, setelah majelis hakim meneliti perkara yang diajukan penggugat, hakim menilai bahwa alasan perceraian memang terbukti, terutama karena tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Atas dasar itu, hakim Pengadilan Agama Palu Kelas IA menjatuhkan putusan cerai dengan talak satu bain sughra, sehingga menurut ketentuan Pasal 119 ayat (1) KHI, mantan istri meski menjalani iddah tidak dapat kembali ke mantan suami, tetapi keduanya dapat membuat akad nikah baru.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 875/Pdt.G/2025/PA.Pal perkara cerai gugat akibat KDRT, penulis setuju mengenai pertimbangan hakim yang telah sesuai. Namun peneliti ingin, menanggapi secara kritis alasan majelis hakim menjatuhkan putusan tanpa kehadiran tergugat setelah memperhatikan bahwa tergugat tidak pernah memenuhi panggilan persidangan yang telah dilakukan secara sah. Dengan demikian ketidakhadiran tergugat dinyatakan secara resmi, sehingga perkara tetap berjalan. Karena ketidakhadiran tersebut terbukti dan dalil penggugat memiliki dasar hukum yang sah, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara diperiksa serta di selesaikan secara verstek.

Pemeriksaan perkara perceraian, penyelesaian damai lebih memungkinkan jika dua pihak hadir dan didengar langsung oleh hakim. Kondisi ini menegaskan bahwa hakim tidak dapat menjadi informasi sepihak sebagai dasar. Karena itu, kehati-hatian diperlukan sebelum menjatuhkan putusan verstek. Persidangan pada dasarnya menuntut kehadiran kedua pihak, bila hanya satu yang datang, putusan verstek tidak dapat diberikan. Meskipun demikian, Pasal 126 HIR/150 Rbg, mengatur bahwa hakim tetap harus melakukan satu pemanggilan tambahan kepada tergugat. Jika setelah tiga kali panggilan resmi penggugat tetap absen, hakim masih diberi kewenangan untuk memanggilnya sekali lagi sebelum menjatuhkan putusan verstek⁸.

Ketika tergugat telah dipanggil dengan ketentuan hukum yang benar namun tidak muncul dalam persidangan awal tanpa alasan yang diberikan, hakim berwenang menjatuhkan verstek. Namun pengertian *asas audi et alteram partem* menuntut agar

⁸ Ibid hlm. 3



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 2 Oktober 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

majelis hakim mendengar pernyataan kedua belah pihak sehingga hakim tidak dapat serta-merta mengabaikannya⁹. Karena itu, ruang bagi tergugat untuk hadir pada persidangan berikutnya harus tetap tersedia. Jika pada sidang lanjutan tergugat kembali mangkir tanpa alasan yang dapat diterima meskipun telah dipanggil semestinya, barulah putusan verstek dapat diberlakukan. Penulis mengamati bahwa dalam praktiknya, prinsip asas audi et alteram partem tidak ditempatkan secara proporsional. Oleh sebab itu, menurut penulis para hakim perlu kembali mempertegas pelaksanaannya agar seluruh pihak, baik penggugat maupun tergugat, tetap terlindungi melalui kesempatan yang setara untuk memberikan keterangan.

Konsep keadilan dalam perceraian tidak hanya berkaitan dengan penataan ulang hak-hak keluarga setelah putusanya ikatan perkawinan, termaksud pengasuhan anak, tunjangan masa depan, dan kepastian kedudukan hukum, hakim mempertimbangkan kepentingan keadilan dalam memeriksa perkara¹⁰, bukan hanya kepentingan penggugat atau tergugat saja. Putusan verstek tidak selalu berarti bahwa gugatan penggugat akan dikabulkan. Prinsip utama dari verstek adalah untuk menerapkan asas audi et alteram partem, yang berarti bahwa kepentingan tergugat juga harus diperhatikan. Dalam hal ini, seharusnya hakim secara ex officio mempelajari isi gugatan sebelum menjatuhkan putusan verstek, dalam praktek peradilan, hakim mempunyai tanggung jawab untuk menjaga prinsip keadilan¹¹. Ketika majelis hakim telah menetapkan putusan verstek, pihak tergugat masih memiliki ruang untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme verzet dalam batas 14 hari sejak pemberitahuan isi putusan disampaikan melalui relas oleh pengadilan yang berwenang.

C. KESIMPULAN

Pada penelitian ini, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 875/Pdt.G/2025/PA.Pal yang dijatuhkan putusan verstek telah sesuai dengan fakta yang

⁹ Lubis Fauziah Dkk, "Analisis Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia" *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Vol. 5, No. 2, 2025, hlm. 1074

¹⁰ Saputra, E, "Mendesain Ulang Keadilan: Reformasi Hukum Perceraian Dalam Sistem Peradilan Agama" 2025, hlm. 2

¹¹ Saragih Hotdesnan & S.M Pribadi Probo, "Analisis Hukum Terkait Putusan Verstek Dalam Gugatan Perceraian Di Pengadilan Negeri", *Madani Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2 No. 6, 2024, hlm. 771



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 2 Oktober 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

muncul di persidangan, dalam hubungan antara penggugat dan tergugat memang tidak dapat dipulihkan lagi akibat dari KDRT yang telah dilakukan oleh tergugat. Hakim menjatuhkan putusan verstek kepada tergugat yang disebabkan ketidakhadiran pada persidangan oleh karena itu, merujuk pada aturan pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan penggugat bisa diproses dan diputus secara verstek. Putusan verstek harus mempertimbangkan kepastian hukum dan teori keadilan serta hakim harus memperhatikan asas audi et alteram partem, dengan tujuan melindungi hak-hak para pihak baik tergugat maupun penggugat untuk di dengar keterangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Saputra, E (2025). Mendesain Ulang Keadilan: Reformasi Hukum Perceraian Dalam Sistem Peradilan Agama. Star Digital Publishing.

Jurnal

- Ali Hadji Ernawaty & Sumanto Dedi (2021). Analisis Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Dan Upaya Hukum Di Pengadilan Agama Limbotot. Jurnal Al-Himayah, Vol. 5, No. 1
- Andreas Darren & Ariawan (2023). Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 7, No. 1
- Baharudin Baharudin, Satria Indah & As Gumilang Ariq M (2023). Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Verstek pada Perkara. Amsir ALJ Law Journal, Vol. 4, No. 2
- Jumiyati Dkk (2021). Analisis Hukum Tentang Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sidrap). EL-AHLI Journal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 2
- Lubis Fauziah Dkk. (2025). Analisis asas audi et alteram partem dalam praktik peradilan perdata di indonesia. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 5, No. 2
- Maroa Daeng Mustating & Sucipto Dri (2021). Kajian Normatif Tentang Implikasi Hukum Terjadinya Cerai Talak Dan Cerai Gugat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Jurnal Yustisiabel, Vol. 5, No. 1
- Nidal Ahmad (2024). Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Faktor Perceraian (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 353/Pdt. G/2023/MS. Sgi). Jurnal Suloh Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 12, No. 1 Tahun 2023
- Putri Kamalia Nissa Dwi & Izzuddin Ahmad (2022). Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah ' Iddah , Nafkah Mut ' ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat. Sakinah Journal Of Family Study, Vol. 6 No. 4 Tahun 2022
- Saragih Hotdesnan & S.M Pribadi Probo (2024). Analisis Hukum Terkait Putusan Verstek Dalam Gugatan Perceraian Di Pengadilan Negeri. Madani Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2 No. 6 Tahun 2024



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 2 Oktober 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Dokumen

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Pasal 125 dan Pasal 126

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Nomor 875/Pdt.G/2025/PA.Pal.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.